BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan (Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, 2009:119). Penerimaan perpajakan mengalamipeningkatan yang cukup signifikan baik secaranominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara (Pancawati Hardiningsih, 2011:127). Penerimaan pajak merupakan dampak akumulasi agregat ekonomi yang tercermin dariaktifitas bisnis, meskipun fluktuasinya tidaksecara jelas tergambar (Eddi Wahyudi, 2009:68). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pasal 1, pengertian penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Masih menurut Suryadi (2006), bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:26). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan

salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi, 2006:8).

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal (Chaizi Nasucha, 2004). Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalandengan lancar (Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha, 2012:1). Komponen penerimaan pajak sebagai unsur penerimaan negara dalam APBN mengalami peningkatan daritahun ke tahun (Wahyu Santoso, 2008).

Padahal kalau penerimaan pajak dari sektor ini ditingkatkan maka tidak perlu menaikkan BBM (Edy Ramli Sitanggang, 2012). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. (Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha, 2012). Fuad Rahmany (2011) mengakui penerimaan pajak yang selama ini diterima pemerintah hingga ratusan triliun rupiah sebetulnya masih beberapa persen saja dari potensi wajib pajak yang ada. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, 2009).

Nilai penerimaan pajak yang tidak tertagih pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp 300 triliun atau 34,8 persen dari potensi penerimaan maksimum yang diperkirakan Rp 860 triliun (Darmin Nasution, 2008).

Secara absolut, nilai penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, secara faktual tidak terdapat perkembangan berarti dalam besaran *tax ratio*. Besaran *tax ratio* Indonesia masih ketinggalan dibandingkan beberapa negara tetangga, apalagi bila dibandingkan dengan negara maju (Gunawan Setiyaji, 2010). *Tax ratio* Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2002 *tax ratio* 14,8%, kemudian naik menjadi 15,2% pada tahun 2003, turun 11,6% hingga tahun 2007 dan tahun 2009 kembali naik mencapai 15,2%. Meski demikian, apabila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga rata-rata *tax ratio* kita masih ketinggalan. Malaysia telah mencapai 15,5% sedangkan Thailand 17%. *Tax ratio* kita menjadi semakin ketinggalan apabila dibandingkan dengan negara-negara maju yang mampu mencapai di atas 30%. Australia, misalnya, mencapai 30,5%, Brasil 38,8%, Austria 43,4%, dan Belgia 46,8%. Sebagai implikasi rendahnya *tax ratio*, maka pajak sebagai instrumen fiskal belum mampu memainkan peran dalam mengefektifkan program *defisit spending* (belanja menutup defisit) yang diharapkan berdampak multiplier yang besar dalam perekonomian (Harian Bisnis Indonesia, Juni 2010).

Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain (Chairuddin Syah Nasution: 2003).

Dalam hal ini, persoalan utamanya adalah bagaimana upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan agar *tax ratio* mengalami peningkatan. Penerimaan pajak yang tinggi harus dilihat sebagai akumulasi kumulatif dari berbagai faktor sehingga bila salah satu faktor tidak maksimal, harus diimbangi dengan kemampuan faktor lain yang meningkat. Dengan begitu, keseimbangan yang harmoni sebagai pemicu penerimaan pajak dapat berjalan. (Agus Nugroho, 2006).

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh *Fiskus* dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Sri Rustiyaningsih, 2011). Produk Domestik Bruto maka pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat melalui penerimaan pajak penghasilan dan pajak lainnya (Rahmanta, 2012). Tax Ratio atau rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (Chairuddin Syah Nasution, 2003).

Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan olehberbagai unit produksi di wilayah suatunegara dalam jangka waktu setahun (Suramaya Suci Kewal, 2012). Peningkatan Produk Domestik Bruto dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kemudian meningkatkan pendapatan per kapita, lalupeningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti denganpeningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara (Rahmanta, 2011). Produk domestik bruto dapat pula diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan Negara asing dalam satu tahun tertentu (Suramaya Suci Kewal, 2012).

Tax ratio merupakan kalkulasi matematis atas perbandingan jumlah penerimaan perpajakan terhadap jumlah penerimaan domestik bruto (PDB) (Gunawan Setiyaji, 2010). Pemerintah dapat menetapkan rencana penerimaan

pajak lebih pasti, jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan PDB setiap tahun (Herman, 2007). Salah satu faktor penentu *tax ratio* adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pada dasarnya, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB mencerminkan indikator penunjang kesejahteraan masyarakat. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ; 2009).

Dalam RAPBN 2012 rasio pajak ditetapkan 12,72 persen dari PDB, Angka ini jauh di bawah rata-rata ASEAN yang berkisar 15-20 persen (Dhana Widyatmika, 2012). Dengan demikian, pertumbuhan PDB Indonesia gagal mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 sebesar 6,5 persen (Suryamin, 2013).

Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan penyebab inflasi dari sisi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) (Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki, 2012). Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang naik secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut` meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Prathama Rahardja, 1997). Mengatakan tingginya inflasi Juli 2010 mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi pasca krisis global yang dialami dunia (Rusman Heriawan, 2010). Alasan kenapa inflasi tinggi karena memang Indonesia sedang mengalami

hal yang sama yaitu pemulihan ekonomi yang menggairahkan masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga mendorong inflasi (Hardianto, 2010).

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (2010), inflasi tahun 2010 sebesar 6,96%, dengan sumbangan terbesar pada kelompok bahan makanan, yakni sebesar 15,64%. Sementara itu, total penerimaan pajak di tahun 2010 lalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target Rp 661,4 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 98,1% atau Rp 649,042 triliun (Askolani, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan sejalan dengan pertumbuhan PDB dalam periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2009. Demikian pula laju inflasi kenaikan secara stabil pada tahun 2009. Untuk lebih mengetahui pengaruh kedua faktor tersebut terhadap PDB, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: "**Analisis Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Laju Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia**".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. PDB di Indonesia tidak sesuai dengan target.
2. Inflasi yang tidak stabil tiap tahunnya.
3. Realisasi penerimaan pajak belum sesuai target.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pertumbuhan Produk Domestik Bruto mempengaruhi Penerimaan Pajak di Indonesia.
2. Seberapa besar Laju Inflasi mempengaruhi Penerimaan Pajak di Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh produk domestik bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Laju Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik pada Produk Domestik Bruto, Laju Inflasi, maupun Penerimaan Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka

fenomena pada Penerimaan Pajak dapat diperbaiki melalui adanya Produk Domestik Bruto dan Laju Inflasi yang baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai hubungan Produk Domestik Bruto, Laju Inflasi, dan Penerimaan Pajak menjadikan ilmu akuntansi pajak berkembang.

1.5 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013, yaitu:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan											
		Feb 2013	**Mar 2013**	**Apr 2013**	**Mei 2013**	**Jun 2013**	**Jul 2013**	**Agu 2013**	**Sep 2013**	**Okt 2013**	**Nov 2013**	**Des 2013**	**Jan 2014**
1	**Tahap Persiapan:**												
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	■	■					
	2. Membuat *outline* dan proposal skripsi	■	■	■	■								
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■											
	4. Menentukan tempat penelitian	■											
II	**Tahap Pelaksanaan:**												
	1. Mengajukan *outline* dan proposal skripsi		■	■	■	■							
	2. Meminta surat pengantar ke instansi/perusahaan		■	■	■	■							
	3. Penelitian di instansi/perusahaan			■	■	■	■	■					
	4. Penyusunan skripsi				■	■	■	■	■				
III	**Tahap Pelaporan:**												
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	■	■	■	■	■	■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	■	■	■	■	■	■	
	3. Penyempurnaan skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■
	4. Penggandaan skripsi												■